

SKRIPSI

PENGARUH JUMLAH DANA DAN NISBAH TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABA PADA BANK ACEH



Diajukan Oleh:

**ISNA DEWITA
NIM. 180603044**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Isna Dewita
NIM : 180603044
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karyanya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Isna Dewita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Jumlah Dana dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh

Disusun Oleh:

Isna Dewita
NIM. 180603044

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



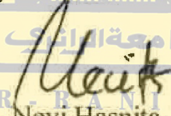
Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Jumlah Dana dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh

Isna Dewita
NIM. 180603044

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I,

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Penguji II,

Rika Molia, M.B.A.
NIP. 198906032020122013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furqani, M.Ed
NIP. 198006252009011009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Isna Dewita

NIM : 180603044

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 18060303044@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi

**PENGARUH JUMLAH DANA DAN NISBAH TERHADAP TINGKAT
BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh - R A N I R Y

Pada tanggal :

Mengetahui,

Penulis,

Isna Dewita

NIM: 180603044

Pembimbing I,

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 187806152009122002

Pembimbing II,

Akmal Riza, SE., M.Si

NIDN. 2002028402

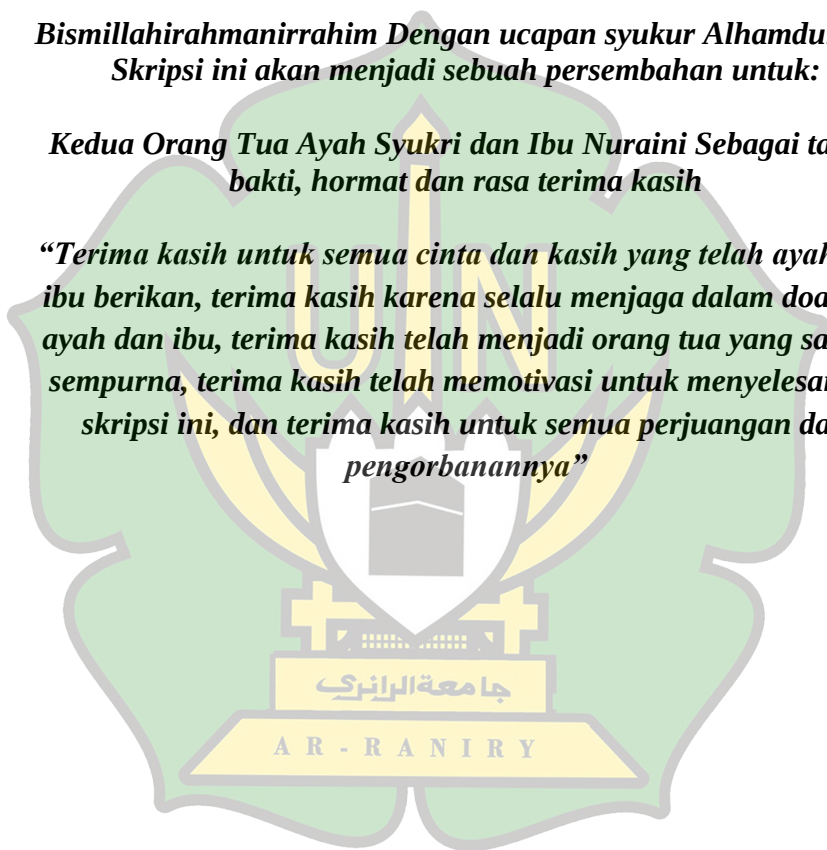
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 286)**

***Bismillahirrahmanirrahim Dengan ucapan syukur Alhamdulillah
Skripsi ini akan menjadi sebuah persembahan untuk:***

***Kedua Orang Tua Ayah Syukri dan Ibu Nuraini Sebagai tanda
bakti, hormat dan rasa terima kasih***

***“Terima kasih untuk semua cinta dan kasih yang telah ayah dan
ibu berikan, terima kasih karena selalu menjaga dalam doa-doa
ayah dan ibu, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat
sempurna, terima kasih telah memotivasi untuk menyelesaikan
skripsi ini, dan terima kasih untuk semua perjuangan dan
pengorbanannya”***



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWTatas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang senantiasa selalu menyertai hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Dana Dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah”**. Adapun penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima saran dan masukan, bimbingan, arahan dan nasehat, serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Inayatilla, MA.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Raniry. Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAr-Raniry.

3. Ayumiati, SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing I dan Akmal Riza SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan dan nasehat, memberikan saran dan masukan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si selaku penguji I dan Rika Mulia, M.B.A selaku penguji II yang telah memberikan masukan-masukan baru untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Riza Aulia, S.E.I., M. Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi serta arahan selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen-dosen pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah suka rela memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Syukri dan Ibunda Nuraini yang senantiasa menjaga dalam doa-doa, memberikan motivasi dan nasehat, mendidik dengan sangat sempurna, serta memberikan cinta dan kasih sayang, tidak terlepas pula dukungan dari Adik tercinta Widia dan Suhemi Rafsanjani serta segenap keluarga yang telah memberikan segenap dukungan, nasehat, semangat serta doa yang tiada hentinya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Ritaliyana, Cut Fariza, Sintia Wulandari, Gustina Deka, Leny

Safitri dan seluruh teman-teman seangkatan, terutama prodi Perbankan Syariah Angkatan 2018. Terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat serta selalu ada dalam suka maupun duka.

8. Miftahul Jannah, Malahayati yang telah memberikan dukungan dan mengisi hari-hari yang menyenangkan. Serta kepada Agustiadi terimakasih sudah begitu baik dalam memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sempurna. Maka penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Penulis,

Isna Dewita

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	أ	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َیْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َؤْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa: كَيْفَ

Haula: هَوَلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
آ/إِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan ya	Ū

Contoh:

qala : قَالَ

rama : رَمَى

qila : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *marbutah* (ة) itu ditransliterisasikan dengan h.

Contoh :

raudah al-atfal/ raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madinah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madinatul Munawwarah

Talhah : طَلْحَة

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman,
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Isna Dewita
NIM : 180603044
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Jumlah Dana dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah dana dan nisbah terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk membuktikan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan jumlah dana sebesar $2,295 > 1,68709$ dan nisbah sebesar $2,159 > 1,68709$, artinya secara parsial jumlah dana dan nisbah berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

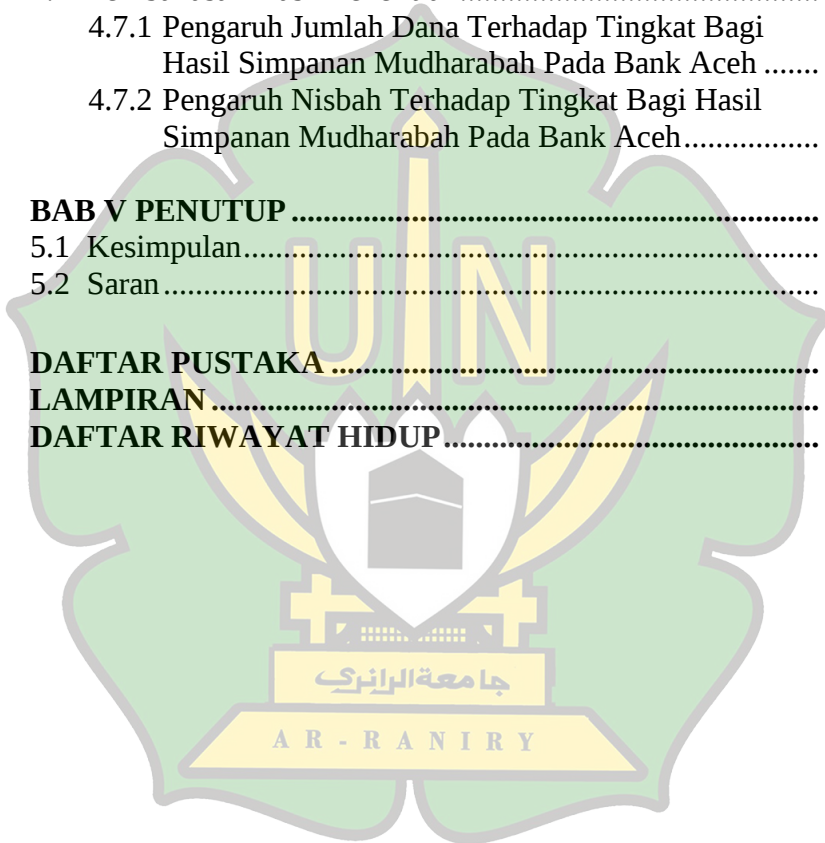
Kata Kunci: *Tabungan, nisbah bagi hasil, mudharabah, Bank Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Bank Syariah	10
2.1.1 Definisi Bank Syariah	10
2.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah.....	11
2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah.....	13
2.2 Mudharabah.....	15
2.2.1 Pengertian Mudharabah	15
2.2.2 Jenis-Jenis Mudharabah	16
2.2.3 Rukun dan Syarat Mudharabah.....	17
2.2.4 Tabungan Mudharabah	19
2.3 Nisbah.....	23
2.3.1 Pengertian Nisbah	23
2.3.2 Ketentuan Nisbah.....	24

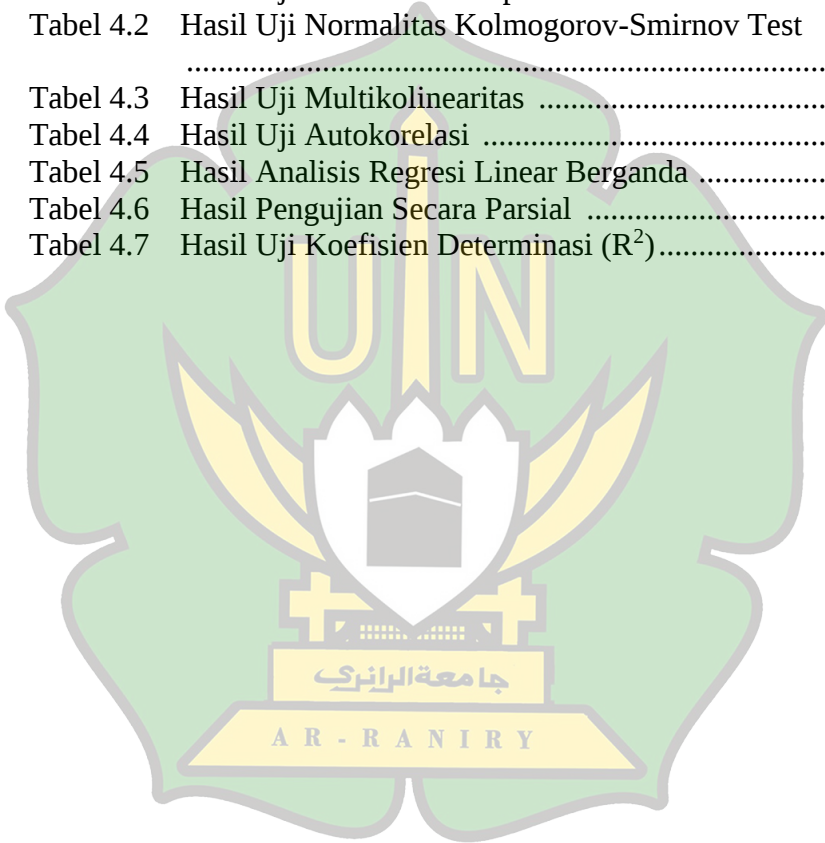
2.3.3	Macam-Macam Nisbah	26
2.3.4	Karakteristik Nisbah Bagi Hasil	28
2.4	Tingkat Bagi Hasil.....	29
2.4.1	Pengertian Bagi Hasil	29
2.4.2	Bentuk-Bentuk Sistem Bagi Hasil	32
2.4.3	Pola Bagi Hasil di Perbankan Syariah	33
2.4.4	Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil.....	37
2.5	Penelitian Terkait	39
2.6	Kerangka Berpikir	46
2.7	Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	49
3.2	Jenis Penelitian	49
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.3.1	Populasi.....	50
3.3.2	Sampel.....	50
3.4	Sumber Data dan Teknik Perolehannya	51
3.4.1	Sumber Data.....	51
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	52
3.5.1	Variabel Bebas (X)	52
3.5.2	Variabel terikat (Y).....	52
3.6	Metode Analisis Data	54
3.6.1	Analisis Deskriptif	54
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	54
3.6.3	Uji Regresi Linear Berganda.....	56
3.6.4	Rancangan Hipotesis.....	57
3.6.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN		59
4.1	Gambaran Umum Bank Aceh	59
4.1.1	Sejarah Bank Aceh.....	59
4.1.2	Visi, Misi dan Motto Bank Aceh	61
4.1.3	Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Aceh	62
4.2	Analisis Deskriptif.....	66
4.3	Uji Asumsi Klasik	67
4.3.1	Hasil Uji Normalitas Data.....	67

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	70
4.4 Uji Regresi Linear Berganda	72
4.5 Pembuktian Hipotesis.....	73
4.6 Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	75
4.7.1 Pengaruh Jumlah Dana Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh	75
4.7.2 Pengaruh Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh.....	78
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh	3
Tabel 2.1	Penelitian Terkait	44
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	53
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	67
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Secara Parsial	74
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75



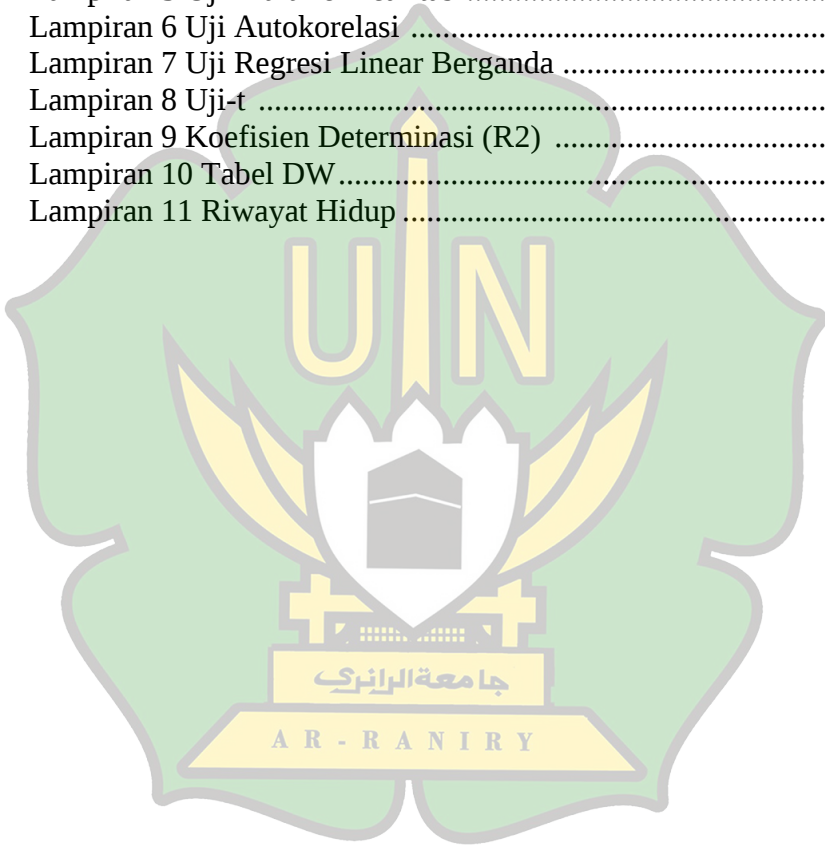
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Tabungan Mudharabah	22
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4.1 Uji Normalitas	68
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian Tahun 2012-2020	89
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	90
Lampiran 3 Uji Normalitas	91
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas	92
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas	93
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	93
Lampiran 7 Uji Regresi Linear Berganda	93
Lampiran 8 Uji-t	94
Lampiran 9 Koefisien Determinasi (R^2)	94
Lampiran 10 Tabel DW	95
Lampiran 11 Riwayat Hidup	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan sumber kehidupan ekonomi semua negara, dan banyak kegiatan ekonomi terutama digerakkan secara langsung atau tidak langsung oleh bank. Oleh karena itu, setiap negara khususnya Indonesia sangat bergantung atas keberadaan lembaga perbankan (Siregar et al., 2021). Dalam menjalankan kegiatannya sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat (Putera, 2019).

Umumnya masyarakat menginvestasikan dananya pada bank syariah untuk mengharapkan keamanan dan mendapatkan keuntungan namun tidak melanggar dengan aturan-aturan syariah. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapatkan dalam bentuk bagi hasil, maka akan semakin tinggi pula jumlah dana simpanan suatu bank (Arfiani dan Mulazid, 2017). Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan syariah, yang mana bank syariah memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan atas pengelolaan dana pihak ketiga (Fauziyah 2019).

Dengan demikian cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Pada dasarnya nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun

dan kemungkinan nasabah akan memindahkan dananya ke bank syariah lain yang menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi (Arfiani dan Mulazid, 2017).

Berdasarkan UU No. 21/2008 Tentang Perbankan syariah pasal 1 angka 24 mengartikan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan atau/ UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola (Antonio, 2001).

Bank Aceh merupakan bank pemerintah daerah yang yang berkomitmen memperkuat diri menjadi bank terkemuka di daerahnya. Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah kinerja keuangan maupun operasional Bank Aceh terus memberikan hasil yang positif. Berdasarkan data *marketshare* Bank Aceh terhadap perbankan yang ada di wilayah Aceh, Bank Aceh memiliki prospek usaha yang menjanjikan salah satunya yaitu dari segi aspek penghimpunan dana pihak ketiga (bankaceh.co.id, 2022).

Pada Bank Aceh menghimpun dana pihak ketiga menggunakan akad mudharabah salah satunya produk simpanan

mudharabah. Salah satu jenis simpanan dalam akad mudharabah yaitu tabungan mudharabah dimana bentuk simpanan yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak penyimpan, dan pihak penerima simpanan tidak berhak menggunakan simpanan tersebut kecuali telah mendapatkan izin dari penyimpan dan dibuat surat pernyataan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi permasalahan nantinya (Fahmi, 2016). Adapun perolehan tingkat bagi hasil mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh
Tahun 2012-2021

Tahun	Tabungan Mudharabah
2012	4,87 %
2013	5,46 %
2014	5,69 %
2015	5,70 %
2016	2,41 %
2017	2,56 %
2018	2,33 %
2019	2,07 %
2020	1,84 %
2021	0,93 %

Sumber: www.bankaceh.co.id (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tabungan mudharabah mengalami fluktuasi (perubahan) dari waktu ke waktu. Pada tahun 2012 hingga 2015 bagi hasil tabungan mudharabah terus meningkat, namun pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan prinsip operasi perbankan dari konvensional ke prinsip murni syariah, kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2021 diikuti oleh pandemi COVID-19 yang

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak naik turun dengan sangat cepat, faktor utama penurunan ekonomi disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Perlambatan tercermin dari beberapa indikator seperti penurunan pertumbuhan penyaluran pembiayaan dana pihak ketiga (DPK) oleh karena itu hal ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang akan diperoleh nasabah (bankaceh.co.id, 2022).

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh nasabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, dan saldo rata-rata nasabah (Antonio, 2001). Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil bank syariah, dikarenakan aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat baik dalam skala besar maupun kecil juga sangat berpengaruh terhadap perolehan bagi hasil. Tanpa dana yang cukup bank tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena itu dana merupakan faktor yang paling utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Besar kecilnya keuntungan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh bank sebagai pengelolaan dana (Muhammad, 2004).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afafie (2016) berasumsi bahwa faktor utama seperti halnya jumlah dana dan nisbah merupakan variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat bagi hasil dibandingkan dengan faktor variabel

lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa nisbah berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Sedangkan jumlah dana berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil.

Selanjutnya juga ada hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil mudharabah berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah (Irsyad, 2018). Dilanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti (2018) menunjukkan bahwa jumlah dana tabungan mudharabah berpengaruh terhadap bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2020) menunjukkan bahwa jumlah dana tabungan mudharabah dan deposito mudharabah berpengaruh negatif terhadap bagi hasil mudharabah.

Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2017) menunjukkan bahwa simpanan sukarela dan simpanan berjangka berpengaruh negatif terhadap bagi hasil. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menunjukkan bahwa variabel tabungan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah. Sedangkan variabel deposito mudharabah secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah.

Bank Syariah menetapkan tingkat keuntungan dan nisbah bagi hasil agar dapat memperoleh *return* yang maksimal. Dengan demikian bank syariah dapat memberikan bagi hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga karena semakin tinggi keuntungan yang

diperoleh bank, maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu pula sebaliknya (Hardiyanti, 2018). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, sehingga peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Jumlah Dana dan Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh?
2. Bagaimana pengaruh nisbah terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dana terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh nisbah terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan, kajian pustaka serta sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta sebagai bahan pembelajaran. Diharapkan mampu menjadi rujukan untuk dukungan ataupun kontribusi terhadap perkembangan teori-teori dalam bidang keuangan. Dan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata-1.

2. Bagi Instansi Bank Aceh

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan terhadap masalah yang belum terselesaikan secara maksimal terkait pengaruh jumlah dana dan nisbah terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat dari berbagai golongan khususnya bagi masyarakat muslim mengenai bagi hasil dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam memilih bank syariah untuk menginvestasikan dananya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan lebih rinci mengenai bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, serta Sistematika Pembahasan yang berisi uraian setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori penunjang penelitian, model penelitian atau kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dan review studi terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan informasi mengenai cara untuk melakukan penelitian. Seperti jenis penelitian, variabel penelitian, pendekatan penelitian, tujuan penelitian, jenis data, populasi dan pengambilan sampel, Teknik pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, berisikan tentang gambaran objek penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis data pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta mengungkapkan keterbatasan dari penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2002).

Menurut (Anshori, 2008) Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip syariah islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain yaitu bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*), bank tanpa riba (*Lariba Bank*), dan bank syariah (*Sharia Bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank islam dengan mempergunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi diantaranya; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan

dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

2.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah

1. Regulasi Perbankan di Indonesia

Bank syariah di Indonesia mendapat pijakan kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Karena sejak itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankan pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah terbitnya PP No.72/1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan Batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil seperti bunga, begitu pula sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Disahkan UU No.10/1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional ke sistem syariah (Arifin, 2021:4).

UU No.10/1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No.10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

1. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
2. Pengubah kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Disahkan UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah, dimana pada pasal 1 ayat 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha (Arifin, 2021:5).

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Salah satu sumber rujukan hukum tentang perbankan syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Fatwa MUI juga dapat menjadi rujukan semua masyarakat khususnya Indonesia. Sampai juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 138 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang obligasi syariah ijarah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, syariah *charge card*, dan lain sebagainya (Arifin, 2021:6).

Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU perbankan syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti dalam pasal 6 UU perbankan syariah:

1. Kegiatan usaha perbankan syariah dan/ atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
2. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
3. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI
4. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008) bank syariah merupakan bank yang harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, sehingga bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip dasar produk dan jasa perbankan syariah disusun berdasarkan pada landasan operasional bank syariah. Prinsip-prinsip dasar produk dan jasa perbankan syariah di antaranya adalah:

1. Prinsip Titipan (*al-wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad

wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan*) (Widodo, 2020:90-91).

2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana (Sulhan & Siswanto, 2008:132). Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilaksanakan dalam empat akad utama, yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Walaupun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.

3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*)

Secara bahasa *al-Bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Prinsip jual beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dimuka atau ditangguhkan (Arifin, 2009).

4. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang

itu sendiri. (2) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa (Antonio, 2001:117–118).

5. Prinsip jasa (*Fee-Based-service*)

Produk jasa perbankan yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini antara lain; bank garansi, kliring, inkaso, *letter of credit* (L/C) dan *debit card* (Sulhan dan Siswanto 2008).

2.2 Mudharabah

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Definisi menurut fikih, mudharabah atau sering disebut *muqaradhadh* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Definisi teknis keuangan, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana

tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Muhammad, 2018: 165).

Menurut Antonio (2001: 95) *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam surah al-muzammil ayat 20 sebagai berikut:

...وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah SWT..." (al-Muzammil: 20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribu* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Antonio, 2001:95).

2.2.2 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar (Antonio, 2001: 97).

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau sering disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dimana si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio, 2001: 97). Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Widodo (2020).

2.2.3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Karim (2014) faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah rukun, rukun dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku atau pemilik modal (*shahibul maal*) maupun pelaksana usaha (*mudharib*) dalam akad mudharabah harus ada minimal

dua pelaku. Jika tidak ada dua pelaku maka akad mudharabah ini tidak ada.

2. Objek Mudharabah

Objek mudharabah merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah berupa uang atau barang, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan keahliannya sebagai objek mudharabah.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya yaitu untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana juga setuju dengan perannya yaitu untuk mengkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyerahan modalnya.

Adapun syarat-syarat sah akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan

(tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang berakad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil dan orang gila.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Misalnya 50:50, 60:40 dan 70:30.
5. Ijab Kabul
6. Mudharabah bersifat mutlak, artinya pemilik modal tidak mengikat si pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan.

2.2.4 Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan

dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Ismail, 2011: 69).

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21/2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdiri atas dua jenis, yaitu:

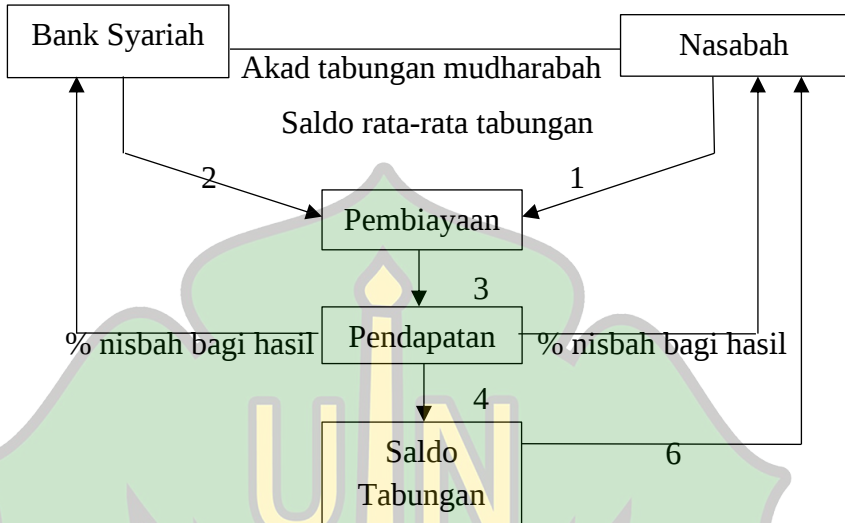
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan wadi'ah.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Dengan demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih rendah biaya bagi pihak bank. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan dana lainnya (Al Arif, 2012:134).

Kemudian Bank akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang diterima nasabah akan selalu berubah setiap akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi mudharabah muthlaqah
3. Total investasi produk tabungan mudharabah
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah
5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
7. Total pembiayaan bank syariah

Gambar 2.1
Skema Tabungan Mudharabah



Keterangan:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah
2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung ke dalam bentuk pembiayaan
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.

5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan
6. Pada saat nasabah membutuhkan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

2.3 Nisbah

2.3.1 Pengertian Nisbah

Nisbah menurut bahasa adalah rasio atau perbandingan, rasio pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Menurut Muhammad (2012:99) nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut mengalami kerugian akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak.

Menurut Karim (2007) Nisbah adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nisbah merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya secara hitungan, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

2.3.2 Ketentuan Nisbah

1. Nisbah harus berupa persentase

Nisbah tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya dalam pengembalian periode tertentu nisbah harus diberikan 50 juta tiap periode. Akan tetapi nisbah harus berbentuk persentase, misalnya 50:50, 40:60, 30:70 atau bahkan 99:1. Persentase yang telah disepakati harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, bukan berdasarkan porsi modal.

2. Nisbah tidak bersifat *fix* (tetap)

Nisbah diperoleh dari hasil kerjasama baik itu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sifat dari akad kerjasama yaitu *uncertainty contract* bersifat fluktuatif atau berubah-ubah.

3. Periode waktu nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan

Periode pembagian nisbah ditentukan berdasarkan pertimbangan kedua belah pihak baik dari periode berputarnya aset, diterimanya laba dan penutupan periode akuntansi. Pembagian nisbah telah disepakati kedua belah pihak baik itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan 1 tahun pada saat usaha berjalan.

4. *Profit and loss sharing system*

Profit and loss sharing merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contract*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* bergantung pada kinerja sektor riil.

Jika memperoleh keuntungan yang besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Jika mengalami kerugian, maka kerugiannya dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan berdasarkan nisbah karena kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian tidak sama dengan kemampuan *mudharib*.

5. *Value of Time System*

Value of Time merupakan konsep dimana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. *Economics value of Time* juga dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio.

6. Rasio nisbah tidak berubah selama periode akad berlangsung

Rasio nisbah yang disepakati diawal akad tetap dan tidak berubah selama akad berlaku kecuali diubah atas kesepakatan bersama.

7. Rasio nisbah didasarkan pada keuntungan yang diperoleh

Dasar pembagian nisbah bisa menggunakan laba kotor atau laba sebelum dikurangi biaya-biaya. Menurut Imam Malik, pelaksana boleh menggunakan modal akad kerjasama apabila modal itu berjumlah banyak, sehingga ada peluang untuk digunakan. Menurut mazhab Hanafi, Sebagian Hambali dan Maliki bahwa pelaksana tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dari pihak lain

mendapatkan modalnya secara utuh. Oleh sebab itu nisbah di awal akad disepakati laba yang akan dipakai sebagai dasar nisbah, sehingga pelaksana usaha mengerti dan tidak semena-mena menggunakan modal usaha agar tidak merugikan pihak lain (Karim, 2004).

2.3.3 Macam-Macam Nisbah

1. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih adalah nisbah ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis dalam ketentuan bidang perbankan nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (*ratio of fixed assets to net worth*).
2. *Nisbah at-tamwil wa al-wada'I* adalah *financing to deposit ratio* (FDR). Ratio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya (ratio penyaluran dan penghimpun dana).
3. Nisbah *fi ihtiyathi naqdi* adalah rasio cadangan tunai (*cash ratio*); bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
4. Nisbah jariah adalah ratio lancar (*quick ratio*), perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
5. Nisbah jumlah modal atau rasio jumlah modal (*total capital ratio*) merupakan rasio yang dipergunakan untuk menghasilkan perhitungan terkait jumlah modal yang harus dikeluarkan.

6. Nisbah kas atau rasio kas (*cash ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kewajiban yang segera ditagih.
7. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih adalah nisbah untuk menilai resiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (*ratio of net profits to net worth*).
8. Nisbah laba terhadap modal aktif (*Return on Asset /ROA*) adalah laba bersih dibagi total aktiva; ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*).
9. Nisbah laba terhadap modal adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (*return on equity/ROE*).
10. Nisbah likuiditas adalah nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan atau pinjaman untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan uang lancar (*liquidity ratio*).
11. Nisbah modal primer terhadap aset adalah modal inti dibagi rata-rata total aset (*primary capital to assets ratio*).
12. Nisbah modal sesuaian adalah rasio modal yang telah disesuaikan terhadap total aset, rasio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal; perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian

cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (*adjusted capital ratio*).

13. Nisbah modal terhadap risiko aset adalah jumlah modal dibagi rata-rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot resikonya (*capital to risk assets ratio*).
14. Nisbah perputaran adalah nisbah yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lainnya perputaran aset menjadi kas (*turnover ratio*).
15. Nisbah *si'ri al sahmi ila ribhi* adalah rasio pendapatan terhadap harga suatu saham (*price earning ratio-PER*).
16. Nisbah hutang terhadap modal bersih adalah nisbah yang digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (*ratio of debt to net worth*) (Karim, 2004).

2.3.4 Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yaitu:

1. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk dalam nominal. Nisbah keuntungan misalnya 50:50, 70:30, 60:40, bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal (Karim, 2007).

2. Bagi untung dan bagi hasil

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *sahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

4. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal (Yarmunida & Wulandari, 2018: 82–83).

2.4 Tingkat Bagi Hasil

2.4.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus besar ekonomi diartikan dengan pembagian laba (Arifin, 2021:12). Secara istilah profit

sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Bagi hasil juga merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Antonio, 2001).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Arifin, 2021:13)

Menurut Kasmir (2014:95) bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu

persentase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakannya. Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada laporan bulanan (Kasmir, 2014:103).

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara mudharib dan shahibul maal (Arifin, 2021:13). Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kemaslahatan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوُنُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾
AR - RANIRY

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (al-Maidah: 2).

Serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan

dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Arifin, 2021:14).

2.4.2 Bentuk-Bentuk Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dengan metode *profit loss sharing* merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun saat ini mengenal dua metode, yakni *profit loss sharing* dan *revenue sharing* (Zulkifli, 2007:110).

1. Revenue Sharing

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2011:77). Adapun *revenue sharing* basis perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil (Zulkifli, 2007:111).

2. Profit/Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak bank syariah maupun nasabah akan memperoleh

keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian apabila usahanya mengalami kerugian (Ismail, 2011:78). Pengertian lain *profit loss sharing* adalah sistem bagi hasil yang perhitungannya adalah dari *profit* yang diterima bank (Zulkifli, 2007:110).

2.4.3 Pola Bagi Hasil di Perbankan Syariah

2.4.3.1 Konsep Perhitungan Bagi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah

Konsep bagi hasil yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola LKS mengelola dana tersebut dengan menggabungkan dana dengan sumber lain (modal dan dana titipan (*wadi'ah*) untuk selanjutnya diinvestasikan ke beberapa proyek, usaha, atau pembiayaan yang layak dan beraspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Pembiayaan yang diberikan LKS akan menghasilkan pendapatan.

2.4.3.2 Tahap Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Menurut Ismail (2011) ada beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:

1. Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
2. Memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
3. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*.
4. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerjasama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.
5. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa.
6. Mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum.
7. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*. *Income distribution* (ID) berasal dari total dana investasi *mudharabah muthlaqah* dikurangi dengan cadangan wajib

minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan. Formula:

$$ID = \frac{\text{Investasi Mudharabah-Cadangan Primer}}{\text{Rata-rata Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan}$$

8. Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi mudharabah tertentu dengan total dana investasi *mudharabah*. Misalnya bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Bagi Hasil Tabungan} = ID \times \text{Nisbah Tabungan} \times \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharabah}}$$

2.4.3.3 Perhitungan Bagi Hasil

Ilustrasi kasus perhitungan bagi hasil untuk dana investasi *mudharabah muthlaqah* sebagai berikut (Ismail, 2011):

Tabungan *Mudharabah* dengan nisbah bagi hasil 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank.

Informasi lainnya :

Rata-rata pembiayaan pada bulan April 2020 adalah sebesar Rp 100.000.000.000,-.

Pendapatan :

Bagi hasil Rp 500.000.000,-

Margin keuntungan

Rp 300.000.000,-

Giro wajib minimum 5%

Dari semua informasi tersebut, maka dapat dihitung bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Jumlah investasi mudharabah

Tabungan mudharabah Rp 15.000.000.000,-

Deposito mudharabah Rp 70.000.000.000,- +

Total investasi mudharabah Rp 85.000.000.000,-

2. Jumlah pendapatan Rp 1.000.000.000,-

3. Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagihasilkan antara bank dan nasabah, yaitu *income distribution* sebagai berikut:

<i>Income Distribution</i> =	
=	$\frac{\text{Investasi mudharabah} - \text{GMW (inv.mudharabah)} \times \text{pendapatan}}{\text{total penyaluran dana}}$
=	$\frac{\text{Rp } 85.000.000.000 - 5\%(\text{Rp } 85.000.000.000) \times \text{Rp } 1.000.000.000}{\text{Rp } 100.000.000.000}$
=	$\text{Rp } 807.500.000$

Jadi, Total pendapatan bank syariah sebelum diberikannya bagi hasil adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-. Pendapatan yang akan dibagihasilkan antara bank dan nasabah adalah sebesar Rp 807.500.000,-.

4. Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Bagi Hasil} \\ &= \frac{\text{Saldo rata-rata tabungan}}{\text{Investasi mudharabah}} \times \text{Nisbah} \times \text{Pendapatan yang dibagi ha} \\ &= \frac{\text{Rp } 15.000.000.000}{\text{Rp } 85.000.000.000} \times 55\% \times \text{Rp } 807.500.000 \\ &= \text{Rp } 78.375.000 \end{aligned}$$

Jadi, total bagi hasil dari seluruh tabungan mudharabah adalah sebesar Rp 78.375.000,- pendapatan bagi hasil ini, kemudian dibagikan lagi ke masing-masing pemilik tabungan (nasabah).

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001) besar kecilnya tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah sangat bergantung pada:

1. Pendapatan yang diperoleh bank
2. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
3. Nominal tabungan dan deposito nasabah
4. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank
5. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi

Selanjutnya juga terdapat faktor langsung dan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil nasabah atas tabungan mudharabah (Antonio, 2001).

2.4.4.1 Faktor Langsung Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen. Hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
2. Jumlah dana yang diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
 - a. Rata-rata saldo minimum bulanan yaitu saldo minimum yang pernah mengendap dalam satu bulan.
 - b. Rata-rata saldo harian yaitu saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian. Saldo rata-rata harian dapat dihitung dengan formula: $SRRH = N / D$, dimana $SRRH$ = saldo rata-rata harian, N = total dana dalam periode berjalan, D = jumlah hari dalam periode berjalan.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, dan nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. dengan demikian nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2.4.4.2 Faktor Tidak Langsung Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - a. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait atau penelitian terdahulu merupakan bentuk upaya yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mencari perbandingan dan menemukan informasi serta inspirasi baru untuk

penelitian selanjutnya, penelitian terdahulu juga mampu membantu dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti akan mengutarakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian yang dikaji oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiyanti, 2018), tentang “Pengaruh Jumlah Dana Tabungan Mudharabah terhadap Bagi Hasil Nasabah Dengan pembiayaan sebagai Variabel Moderating Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-20017” penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis statistik dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu jumlah dana tabungan mudharabah, jumlah pembiayaan sebagai variabel moderating, kemudian variabel dependennya adalah bagi hasil untuk nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara tabungan mudharabah terhadap bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri Tbk. Secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan terhadap bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri Tbk. Secara persial terdapat pengaruh variabel moderating terhadap bagi hasil nasabah Bank Syariah Mandiri. Kemudian secara simultan variabel

tabungan mudharabah, pembiayaan, variabel moderating, berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri Tbk.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Irsyad 2018), tentang “Pengaruh Nisbah Mudharabah Terhadap Imbal Bagi Hasil Nasabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-20017” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu nisbah bagi hasil, kemudian variabel dependennya adalah tingkat imbal bagi hasil nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah di Bank Syariah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dhiya 2016), tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2016)” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu jumlah dana dan nisbah, kemudian variabel dependennya adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jumlah dana dan nisbah secara parsial berpengaruh terhadap bagi hasil simpanan mudharabah, variabel jumlah dana berpengaruh

negatif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, sedangkan variabel nisbah berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Secara simultan variabel jumlah dana dan nisbah berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Umum Indonesia periode 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani 2020), tentang “Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia (Periode Juni 2017-Mei 2020)”. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu tabungan Mudharabah dan deposito mudharabah, kemudian variabel dependennya adalah bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Tbk.

Penelitian yang dilakukan oleh (Juliana, 2017), tentang “Pengaruh Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung”. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu simpanan sukarela, dan simpanan berjangka, kemudian variabel dependennya adalah

perhitungan bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel simpanan sukarela dan simpanan berjangka berpengaruh terhadap perhitungan bagi hasil di Baitul Maal Wa Tamwil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2019), tentang “Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Maybank Syariah (Periode 2012-2014)”. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, kemudian variabel dependennya adalah pendapatan bagi hasil mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tabungan mudharabah dan deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Maybank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muazaroh dan Septiarini 2021), tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data *time series*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *financing to deposit Ratio* (FDR), *beban operasional terhadap pendapatan operasional* (BOPO), *capital adequacy ratio* (CAR), inflasi dan BI 7-Day Rate. Kemudian variabel dependennya adalah tingkat bagi hasil deposito

mudharabah. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa variabel FDR, BOPO, CAR, inflasi, BI 7-Day Rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hardiyanti (2018). Pengaruh Jumlah Dana Tabungan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Nasabah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2017	Metode kuantitatif	Secara parsial jumlah dana tabungan mudharabah berpengaruh terhadap bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri Tbk.
2	Irsyad (2018). Pengaruh Nisbah Mudharabah Terhadap Imbal Bagi Hasil Nasabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2017	Metode kuantitatif	Nisbah bagi hasil mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat imbal bagi hasil nasabah di Bank Syariah Mandiri Indonesia.
3	Afafie (2016) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015)	Metode kuantitatif	Secara parsial jumlah dana berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Sedangkan nisbah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
4	Cahyani (2020). Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah	Metode kuantitatif	Secara parsial jumlah dana tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia (Periode Juni 2017 – Mei 2020)		berpengaruh negative terhadap bagi hasil mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.
5	Juliana (2017). Pengaruh Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung	Metode kuantitatif	Secara parsial simpanan sukarela berpengaruh negatif terhadap bagi hasil di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Sedangkan simpanan berjangka berpengaruh negative terhadap bagi hasil BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
6	Fauziyah (2019). Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Maybank Syariah (Periode 2012-2014)	Metode kuantitatif	Secara parsial variabel tabungan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah. Sedangkan variabel deposito mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah
7	Muazaroh dan Septiarini (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020	Metode Kuantitatif	Secara parsial FDR dan BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, CAR memiliki pengaruh yang negative terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan BI 7-

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Day Rate berpengaruh signifikan dan positif terhadap bagi hasil deposito mudharabah.

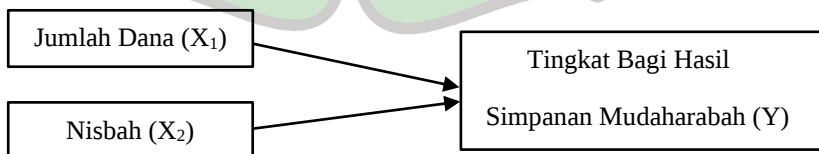
Sumber: Data Diolah (2022)

2.6 Kerangka Berpikir

Ismail (2014:95) menyatakan bahwa bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang di kerjasamakannya.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah (2022)

Keterangan:

1. Variabel dependen adalah atribut atau karakteristik yang bebas atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini menjadi objek utama dalam penelitian. Variabel dependen disebut juga sebagai variabel Y, terikat, *outcome*, efek, kriteria, dan variabel konsekuensi (Ismail, 2018:65). dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.
2. Variabel independen adalah atribut atau karakteristik yang dapat memberikan pengaruh atau dampak dari variabel dependen. Di dalam penelitian variabel independen disebut pula variabel X, bebas, faktor, *treatment*, prediktor, determinan, atau variabel anteseden (Ismail, 2018:65). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu: jumlah dana (X_1), nisbah (X_2).

2.7 Hipotesis

Dalam penelitian kuantitatif, sebagaimana disebutkan bahwa hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H_0) atau disebut juga dengan hipotesis statistik. Banyak kalangan penelitian berpendapat bahwa dalam penelitian kuantitatif lebih matematis, lebih sistematis dari pada penelitian kualitatif. Begitu pula menguji hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif banyak memiliki alat-alat ukur yang objektif (Bungin, 2009:82).

Secara etimologi hipotesis adalah perpaduan dua kata, *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dari; *thesis* adalah pendapat atau tesis. Secara harfiah hipotesis adalah suatu penyertaan yang belum

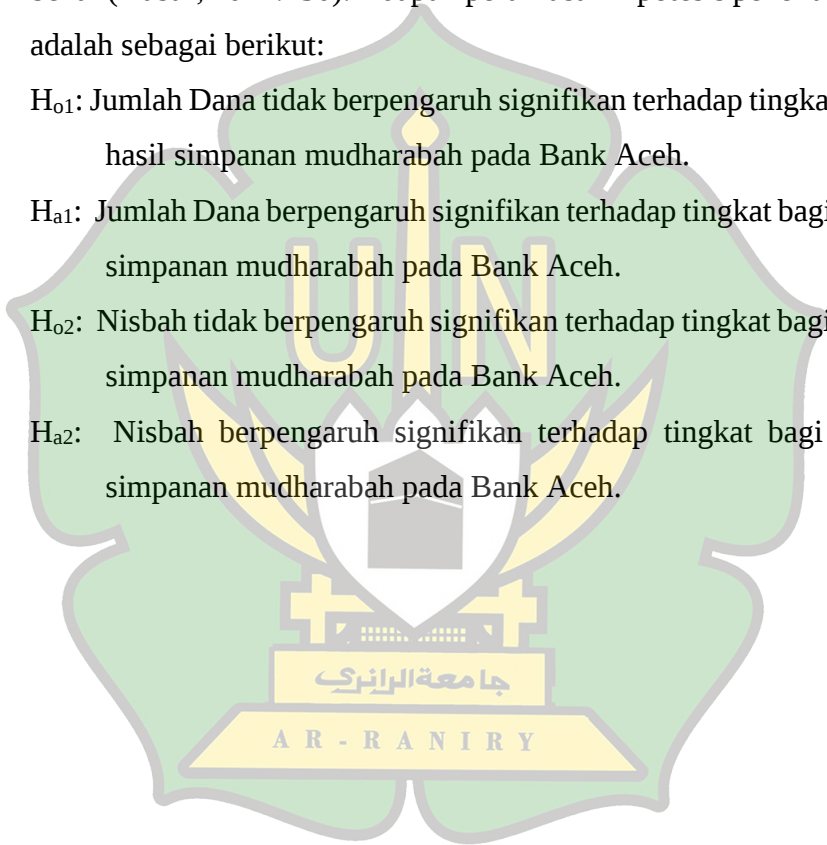
merupakan suatu tesis, suatu kesimpulan sementara, suatu pendapat yang belum final karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar (Yusuf, 2014:130). Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁: Jumlah Dana tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

H_{a1}: Jumlah Dana berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

H₀₂: Nisbah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

H_{a2}: Nisbah berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh melalui website www.bankaceh.co.id, jumlah dana tabungan mudharabah sebagai variabel (X_1), nisbah dari simpanan tabungan mudharabah sebagai variabel (X_2), dan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah sebagai variabel (Y) dimulai dari tahun 2012-2021.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2006:12). Kemudian membuat gambaran mengenai situasi kejadian, menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu jumlah masalah yang dipecahkan. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Pengertian lain data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Qomusuddin dan Romlah, 2021:6).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi juga disebut sebagai individu yang menjadi sumber pengambilan sampel (Tarjo, 2019). Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek penelitian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto, 2011). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Bank Aceh Syariah yang telah dipublikasikan pada situs resminya yaitu www.bankaceh.co.id dalam periode 2012 sampai dengan 2021.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dengan menggunakan sampel dapat diperoleh suatu ukuran yang dinamakan statistik (Purwanto, 2011:7). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh* yakni semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah dana, nisbah, dan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh berjumlah 40 observasi yang berasal dari data triwulan dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

3.4 Sumber Data dan Teknik Perolehannya

3.4.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2007:309). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* atau data deret waktu yaitu data yang berurutan berdasarkan waktu, dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang menggunakan data triwulan distribusi bagi hasil Bank Aceh.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yang mana data dokumentasi memuat apa dan kapan sesuatu terjadi atau transaksi, serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari laporan keuangan Bank Aceh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang diperoleh dari situs resminya yaitu www.bankaceh.co.id. Dan data lainnya yang terkait yang berguna untuk menghitung variabel independen dan variabel dependen.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38). Variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai atau mempunyai lebih dari satu nilai, kategori, atau kondisi (Djaali, 2020). Variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini berupa:

3.5.1 Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Indra dan Cahyaningrum, 2019:3). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah Dana dan Nisbah. Jumlah dana merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

3.5.2 Variabel terikat (Y)

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Indra dan Cahyaningrum, 2019:3). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil simpanan mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dituang dalam kontrak, apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran	Skala
1.	Jumlah Dana (X_1)	Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan (Antonio, 2001:140).	1.Saldo rata-rata harian. 2.Total dana dalam periode berjalan. 3.Jumlah hari dalam periode berjalan.	Saldo rata-rata harian = total dana dalam periode berjalan / jumlah hari dalam periode berjalan	Nominal
2.	Nisbah (X_2)	Nisbah adalah rasio atau perbandingan . Rasio perbandingan keuntungan (bagi hasil) antara <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> .	Nisbah yang diberikan Bank Aceh kepada nasabah tabungan mudharabah setara dengan 0% - 4,15%.	1. Tabungan = 0% - 4,15%	Rasio
3	Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah (Y)	Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-	1. Saldo rata-rata harian 2. Investasi mudharabah 3. Nisbah	Bagi hasil = saldo rata-rata harian / Investasi Mudharabah x Nisbah x Pendapatan	Rasio

N o	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran	Skala
		pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah (Kasmir, 2014: 95).	4. Pendapatan yang didistribusi	yang dibagi hasil	

Sumber: Data diolah (2022)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran tentang nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum dari variabel-variabel pengamatan, yaitu terdiri dari Jumlah Dana, Nisbah dan Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric test* (uji parametrik) adalah

data yang harus memiliki distribusi normal atau berdistribusi normal (Sarjono & Julianita, 2013:53). Dalam penelitian ini akan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* metode ini digunakan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (Gunawan, 2020).

2. Uji Multikolinieritas

Menurut (Gunawan, 2020:119) uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Jika terdapat atau terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian berbeda dari dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka

disebut heteroskedastisitas, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2011). Adapun dasar-dasar penilaiannya yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis untuk mengetahui pengaruh jumlah dana tabungan dan deposito mudharabah, nisbah, terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah menggunakan persamaan *Multiple Regresion* (regresi linear berganda). Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Bagi hasil simpanan mudharabah (variabel dependen)
X₁ = Jumlah dana tabungan dan deposito mudharabah (variabel independen)
X₂ = Nisbah (variabel independen)
b₁ = koefisien variabel X₁
b₂ = koefisien variabel X₂

- a = Konstanta
b = Koefisien
e = Error

3.6.4 Rancangan Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dapat diuji dengan menggunakan rumus uji t. pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/*independent* secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:84). Untuk menguji apakah hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Santoso, 2004) determinasi merupakan Teknik yang digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel dependen dan variabel independen. Atau dengan kata lain determinasi merupakan Teknik yang digunakan sebagai tolak ukur seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh

4.1.1 Sejarah Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah karena prakarsa Dewan Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 september 1957, perwakilan Pemerintah Daerah menghadap wakil notaris di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk mendirikan Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, Nv” dengan modal dasar Rp 25.000.000.

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksana Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak, kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pada tanggal 2 Maret 1999 badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, dengan keluarnya Perda Nomor.2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah

Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan ini ditetapkan dengan Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor.55 Tanggal 21 April 1999, Bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat dengan PT Bank BPD Aceh. Pada tanggal 29 September 2010, perubahan nama PT Bank BPD Aceh menjadi PT Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor.126/61/KEP.GBI/2010. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2004 Bank memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia Nomor. 6/4/Dpb/BNB mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank, dan pada tanggal 5 November 2004 kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dilakukan.

Pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Perubahan ini juga memiliki izin operasional konversi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor.KEP-44/D.03/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal

tersebut Bank Aceh sudah bisa melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor.11/15/PBI/2009 (bankaceh.co.id, 2022).

4.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate plan* PT. Bank Aceh Syariah tahun 2018-2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan focus pada tujuan dan cita-cita jangka Panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya (bankaceh.co.id, 2022).

1. Visi

Adapun visi dari Bank Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia
- b. Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya seta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada masyarakat dan mitra

2. Misi

Adapun misi dari Bank Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama usaha sektor kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh

3. Motto

Motto dari Bank Aceh ada 2 yaitu Kepercayaan dan Kemitraan.

- a. Kepercayaan, adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai Amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan serta mengamankan kepercayaan tersebut.
- b. Kemitraan, adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis Bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4.1.3 Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Aceh

Penghimpunan dana pada Bank Aceh terdiri dari tabungan, giro dan deposito.

1. Tabungan

Tabungan pada Bank Aceh terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu:

- a. Tabungan Seulanga iB, merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi. Tabungan seulanga menggunakan akad mudharabah.
- b. Tabungan Aneka Guna (TAG) iB, adalah tabungan yang dapat diikuti oleh Perorangan dan Non Perorangan (lembaga dan dayah yang sumber dananya berasal dari Pemda). Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah dan Wadiah.
- c. Tabungan SIMPEDA iB, merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif).
- d. TabunganKu iB, adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TabunganKU iB menggunakan akad Mudharabah.
- e. Tabungan Firdaus, diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah

(shahibul maal). Tabungan Firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa Batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

- f. Tabungan Sahara, merupakan tabubungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank.
- g. Tabungan Pensiun iB, adalah produk rekening khusus yang diterbitkan oleh bank untuk digunakan sebagai wadah menampung pembayaran manfaat dari THT, THT multiguna, JKK, JKM, pension Non Dapem dan Pensiun Bulanan.
- h. Tabungan SIMPEL iB, merupakan tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2. Giro

Pada Bank Aceh terdapat giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah yaitu sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat

diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan Bilyet giro.

Giro mudharabah adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *Cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll). Adapun jenis giro pada Bank Aceh yaitu: Giro Pemerintah Pusat, Giro Pemerintah Daerah, Giro BUMN/BUMD, Giro Pemerintah Campuran, Giro Perusahaan Umum (Pribumi), Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi), Giro Yayasan/ Badan sosial/ Koperasi, Giro Perorangan (Pribumi), Giro Perorangan (Non Pribumi), Giro Antar Bank dan giro lainnya.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan yang bersangkutan. Pada Bank Aceh terdapat deposito mudharabah, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola danan (*mudharib*). Dalam hal ini nasabah berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

4.2 Analisis Deskriptif

Data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah data sekunder, yaitu berupa laporan distribusi bagi hasil yang diambil dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah data ditabulasikan menggunakan Microsoft Excel kemudian diolah menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) versi 26. Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dan masing-masing variable dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
X1	40	240937,00	9303342,00	3838700,5000	3291128,40400
X2	40	9,67	52,00	32,2180	18,28596
Y	40	0,87	6,23	3,4618	1,66719
Valid N	40				

Sumber: Data sekunder hasil SPSS (2022)

Statistik deskriptif diatas berisi mengenai jumlah sampel yang diteliti, nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai jumlah dana minimum adalah 240937 dan nilai jumlah dana maksimum adalah 9303342. Nilai *mean* dan standar deviasi dari jumlah dana adalah 3838700,5 dan 3291128,4. Sementara itu nilai nisbah minimum adalah 9,67 dan nilai nisbah maksimum adalah 52. Nilai *mean* dan standar deviasi dari nisbah adalah 32,218 dan 1828596.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel dependen yaitu tingkat bagi hasil simpanan mudharabah mempunyai nilai standar deviasi 3,4618 lebih kecil dari nilai mean

yaitu 1,66719. Hal tersebut menunjukkan hasil yang baik, karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data tersebut lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat apabila penyebaran data (titik) pada grafik *normal probability plot*, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov*, jika tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data terdistribusi normal, begitupun sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Table 4.2
Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test

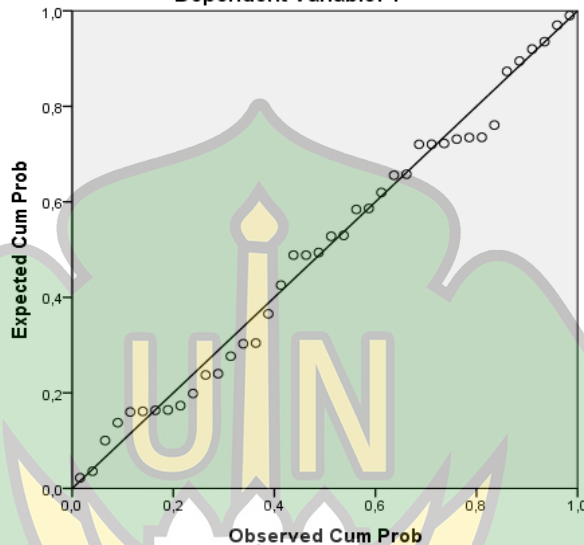
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Diolah (2022).

Gambar 4.1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp.Sig. 2-tailed*) yang diperoleh berdasarkan uji statistik adalah sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal karena nilai yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05.

Kemudian, pada Gambar 4.1, yaitu grafik *normal probability plot* bahwa data (titik) yang tersebar mengikuti garis diagonalnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah model regresi statistik yang didalamnya tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas dalam model maka dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	keterangan
Jumlah Dana	0,298	2,710	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Nisbah	0,311	2,610	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS (2022)

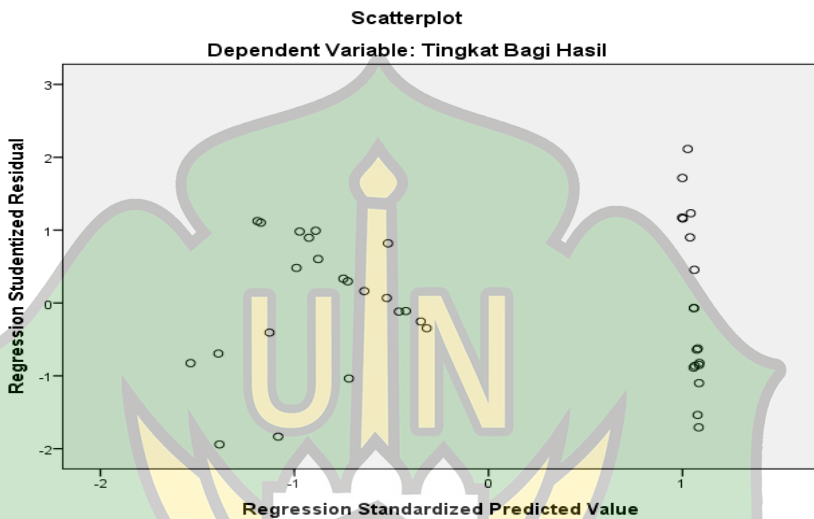
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa untuk masing-masing model memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari adanya heteroskedastisitas. Untuk dapat mengetahui apakah suatu model terdapat atau tidak heteroskedastisitas maka dapat dilihat dari grafik scatterplot. Jika terdapat pola tertentu atau titik-titik menyebar secara merata diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola tertentu atau titik-titik yang terdapat pada grafik menyebar secara merata, sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Untuk mengetahui autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (Dw Test), ini mempunyai

masalah mendasar yaitu tidak diketahuinya secara tepat mengenai distribusi dari statistik itu sendiri. Selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Pada dasarnya table DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). Hasil uji Durbin-Watson (DW Test) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,963 ^a	0,927	0,923	,46378	1,739
a. Predictors: (Constant), X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Data diolah (2022)

Dari output SPSS diatas diketahui bahwa:

1. Uji Statistik

$$DW = 1,739$$

$$dl = 1,3384$$

$$du = 1,6589$$

$$(4-dl) = 2,6616$$

$$(4-du) = 2,3411$$

Nilai DW terletak diantara du dan (4-du)

2. Keputusan

Hasil perhitungan diatas bahwa nilai DW sebesar 1,739 terletak diantara nilai du dan (4-du) sebesar 1,6589 dan 2,3411 ($du < DW < 4-du$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada

autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Uji yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat melalui program aplikasi SPSS. Terdapat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Jumlah Dana (X1) dan Nisbah (X2). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Bagi Hasil (Y). Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh koefisien regresi yang akan memutuskan apakah hipotesis yang diajukan peneliti diterima atau ditolak. Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat secara jelas pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3,054	1,058	
Jumlah Dana	2,526	0,000	0,499
Nisbah	0,043	0,020	0,469

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan statistik yang disajikan pada Tabel 4.5, maka hasil dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,054 + 2,526 X1 + 0,043 X2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstan adalah sebesar 3,054 menunjukkan bahwa apabila jumlah dana dan nisbah bernilai 0 maka tingkat bagi hasil simpanan mudharabah akan bernilai 3.054.
2. Koefisien Jumlah Dana (X1) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 2,526 artinya setiap peningkatan satu persen jumlah dana, maka akan meningkat jumlah dana sebesar 252,6% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap bernilai nol atau konstan.
3. Koefisien Nisbah (X2) memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,043 artinya setiap peningkatan satu persen nisbah, maka akan meningkat nisbah sebesar 4,3% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap bernilai nol atau konstan.

4.5 Pembuktian Hipotesis

Pembuktian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus uji t. Pada dasarnya uji t dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikat. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu juga sebaliknya. Nilai t_{tabel} diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai *degree of freedom* (df) yaitu 37, selanjutnya diperoleh t_{tabel} dengan nilai 1,68709. Tabel 4.6 menyajikan secara jelas terkait hasil dari pengujian secara parsial.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Secara Parsial

Model	t	Sig.
1 (constant)	2,886	0,006
Jumlah Dana	2,295	0,028
Nisbah	2,159	0,037

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pengujian secara parsial yaitu:

1. Pada hasil pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel jumlah dana memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,295 > 1,68709$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,028 < 0,05$ maka H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Dengan kata lain variabel jumlah dana berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Aceh.
2. Kemudian pada hasil pengujian statistik selanjutnya, dapat diketahui bahwa variabel nisbah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,159 > 1,68709$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,037 < 0,05$ maka H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Dengan kata lain nisbah berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Aceh.

4.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi untuk menerangkan variasi dari variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.7 secara detail.

Table 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate
1	0,963 ^a	0,927	0,923	,46378

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa angka Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,923. Hal ini berarti tingkat bagi hasil simpanan mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu jumlah dana dan nisbah sebesar 92,3%. Sisanya sebesar 7,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. Seperti halnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), inflasi dan Bi Rate berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Muazaroh dan Septiarini, 2021).

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Jumlah Dana Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi yang diperoleh jumlah dana (X_1) sebesar 2,526 dan positif, artinya jumlah dana memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi tingkat bagi hasil yaitu sebesar 252,6%. Pada hasil pengujian statistik dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel jumlah dana adalah sebesar 2,295 dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,68709. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. yaitu sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, atau dengan kata lain jumlah dana berpengaruh

signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

Jumlah Dana (*funds*) dalam dunia perbankan adalah totalitas uang baik yang berasal dari modal sendiri maupun yang berasal dari masyarakat dan pinjaman yang diperoleh (*source of funds*) terlihat pada sisi *passiva* suatu neraca bank, yang dapat digunakan/dioperasikan untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Dana juga dapat diartikan sebagai uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dalam memperoleh sumber dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga, Bank Aceh Syariah menggunakan beberapa produk penghimpunan dana seperti giro, tabungan, dan deposito (Hardiyanti, 2018).

Dalam kegiatan operasionalnya, pada sisi pengerahan dana masyarakat lembaga keuangan syariah menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana masyarakat bank menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Dengan jumlah dana maka bank akan mengerahkan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan, pendapatan dari pembiayaan akan dibagi hasilnya kepada nasabah pemilik dana tabungan mudharabah. Maka besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah tabungan mudharabah bergantung dari jumlah dana yang ada pada tabungan, pembiayaan yang disalurkan oleh

bank syariah serta usaha yang benar-benar terjadi yang dilakukan oleh bank sebagai pengelolaan dana (Muhammad, 2004).

Sumber dana bank syariah adalah sejumlah dana dari berbagai sumber yang dipergunakan oleh bank syariah untuk menjalankan bisnis dan operasional perbankan syariah baik yang bermotif profit maupun nonprofit dalam rangka mencapai tujuan *falah oriented* (orientasi kemenangan dan kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat). Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sehingga dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain (Cahyani, 2020).

Pertama, *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Sehingga bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Kedua, *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Aceh Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun

objek investasinya. Sehingga bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan (Cahyani, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu Hardiyanti (2018), Afafie (2016) dan Chayani (2020) yang menyatakan bahwa jumlah dana berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.

4.7.2 Pengaruh Nisbah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Aceh

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda, nilai koefisien regresi yang diperoleh nisbah (X_2) sebesar 0,043 dan positif, artinya nisbah memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi tingkat bagi hasil yaitu sebesar 4,3%. Kemudian pada hasil pengujian statistik dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel nisbah adalah sebesar 2,159 dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,68709. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. yaitu sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, atau dengan kata lain nisbah berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh.

Nisbah sebagai skema bagi hasil yang biasanya berbentuk persentase antara pihak bank dan nasabah yang telah ditentukan dalam akad dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nisbah

bagi hasil menjadi tolak ukur nasabah dalam menyimpan dananya pada bank syariah. Apabila Bank Aceh menaikkan nisbah bagi hasil, maka nasabah yang menyimpan dananya di Bank Aceh juga meningkat dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dalam Islam, nisbah adalah perkiraan imbalan yang biasanya akan diterima oleh pemilik dana dari pengelola dana. Oleh sebab itu, nisbah adalah istilah yang diartikan sebagai sistem bagi hasil yang berlaku dalam aktivitas perbankan syariah. Banyaknya nisbah adalah sesuai dengan penentuan yang disepakati kedua belah pihak ketika akad (Arfiani dan Mulazid, 2017).

Apabila Bank Aceh Syariah menaikkan nisbah bagi hasil, maka nasabah yang menyimpan dananya di Bank Aceh juga meningkat dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sehingga dengan tingkat laba atau posisi keuangan yang baik serta ditunjang dengan kualitas manajemen yang baik pula maka diharapkan bank Aceh akan mampu menghadapi ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin yang pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor pun akan semakin besar pula. Nisbah mempunyai signifikansi hubungan dengan tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank Aceh Syariah. Adanya signifikansi hubungan bagi hasil dengan tingkat keuntungan bank, dikarenakan bagi hasil disini merupakan salah satu pendapatan bagi bank sehingga nantinya dapat menyalurkan dana melalui pembiayaan yang berprinsip bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* (Irsyad, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu Irsyad (2018) dan Afafie (2016) yang menyatakan bahwa nisbah berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada hasil pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel jumlah dana adalah sebesar 2,295 dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,68709. Artinya Jumlah dana berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada Bank Aceh. Sehingga dapat disimpulkan jika Bank Aceh Syariah mampu meningkatkan jumlah dana, maka nilai tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* akan mengalami peningkatan.
2. Pada hasil pengujian statistik selanjutnya, dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel nisbah adalah sebesar 2,159 dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,68709. Artinya Nisbah berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada Bank Aceh. Sehingga dapat disimpulkan jika Bank Aceh Syariah mampu meningkatkan nisbah, maka nilai tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* akan mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai masukan dan bahan pertimbangan.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel bebas nya supaya dapat diketahui hasil yang lebih akurat, serta tempat penelitian tidak hanya pada Bank Aceh saja, akan tetapi pada bank syariah yang lainnya.
2. Bagi perusahaan/ Instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Bank Aceh agar bisa mempertahankan dan berupaya lebih baik lagi dalam peningkatan produk tabungan mudharabah, serta memberikan nisbah yang menarik kepada nasabah nya. Semakin meningkatnya nasabah tabungan mudharabah maka akan menambah nilai penyaluran pembiayaan dan diikuti dengan meningkatnya pendapatan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang selama ini belum sepenuhnya memahami variabel apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah. Vol.4 No.1.
- Arif, M. N. R. A. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Adab.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bank Aceh. <https://www.bankaceh.co.id>, di akses pada tanggal 10 Maret 2022
- Bungin, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, G. U. (2020). *Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia (Periode Juni 2017-Mei 2020)*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut

Agama Islam Negeri Surakarta.

- Afafie, D. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2016)*. Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuani, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fahmi, I. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fauziyah, A. (2019). *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Pada Maybank Syariah (Periode 2012-2014)*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Banten
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, C. (2020). *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardiyanti, S. (2018). *Pengaruh Jumlah Dana Tabungan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Nasabah Dengan pembiayaan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2017*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.

Banten.

Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.

Irsyad, M. (2018). *Pengaruh Nisbah Mudharabah Terhadap Imbal Bagi Hasil Nasabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2017*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Banten.

Ismail. (2010). *Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenada media Group.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group.

Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Ismail, F. (2018). *Pendidikan, Statistika Untuk Penelitian*. Jakarta: Prenada media Group.

Juliana, E,D. (2017). *Pengaruh Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Karim, A,A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada.

Karim, A,A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: RajaGrafindo

- Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muazaroh, A., & Septiarini, D.F. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*. Vol.8 No.1.
- Muhammad, (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2018). *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1972). No.72/1972 Pasal 1 *Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*.
- Purwanto, S. (2011). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Ed 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putera, A. P. (2019). *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Qomusudddin, I. F., & Romlah, S. (2021). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori Dan praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Santoso, S. (2004). *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik Dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL Sebuah*

- Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, A. onny. (2021). *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri.
- Siregar, et al. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhan, M. & Siswanto, E. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). UU No.21/2008 Pasal 1 Ayat 1 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998) UU No.10/1998 Pasal 6 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Widodo, S. (2020). *Akuntansi Perbankan Islam Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Yarmunida, M, & Wulandari. (2018). *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Baabu Al-Ilmi. Vol. 1 No. 1.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.
Jakarta-Timur: Zikrul Hakim.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian Tahun 2012-2020

PERIODE		Jumlah Dana Tabungan Mudharabah	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil
2012	Triwulan I	248811	52.00	4.76
	Triwulan II	240937	52.00	4.78
	Triwulan III	251947	52.00	4.62
	Triwulan IV	301668	52.00	4.87
2013	Triwulan I	277986	52.00	4.88
	Triwulan II	256236	52.00	4.28
	Triwulan III	285996	52.00	4.37
	Triwulan IV	360375	52.00	5.46
2014	Triwulan I	372547	52.00	5.17
	Triwulan II	351424	52.00	4.73
	Triwulan III	380609	52.00	4.72
	Triwulan IV	462374	52.00	5.69
2015	Triwulan I	372547	52.00	5.17
	Triwulan II	440863	52.00	5.87
	Triwulan III	513332	52.00	6.23
	Triwulan IV	626260	52.00	5.70
2016	Triwulan I	631944	52.00	5.99
	Triwulan II	628957	52.00	5.77
	Triwulan III	5015287	21.00	2.41
	Triwulan IV	5471454	21.00	2.41
2017	Triwulan I	5155319	21.00	2.41
	Triwulan II	5009745	17.24	2.56
	Triwulan III	5431835	17.24	2.56
	Triwulan IV	6173885	17.24	2.56
2018	Triwulan I	5945870	17.24	2.56

Lampiran 1 - Lanjutan

PERIODE		Jumlah Dana Tabungan Mudharabah	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil
	Triwulan II	5944981	17.24	2.56
	Triwulan III	5076206	18.85	2.75
	Triwulan IV	6656843	15.71	2.33
2019	Triwulan I	6267976	15.69	2.33
	Triwulan II	6539143	13.22	1.96
	Triwulan III	6695357	13.22	1.96
	Triwulan IV	7514492	14.57	2.07
2020	Triwulan I	6901586	16.11	2.29
	Triwulan II	7283984	16.26	2.01
	Triwulan III	7683494	19.04	1.84
	Triwulan IV	8206245	17.79	1.84
2021	Triwulan I	7569587	13.13	1.25
	Triwulan II	8286068	9.72	0.87
	Triwulan III	8410508	9.67	0.95
	Triwulan IV	9303342	10.85	0.93

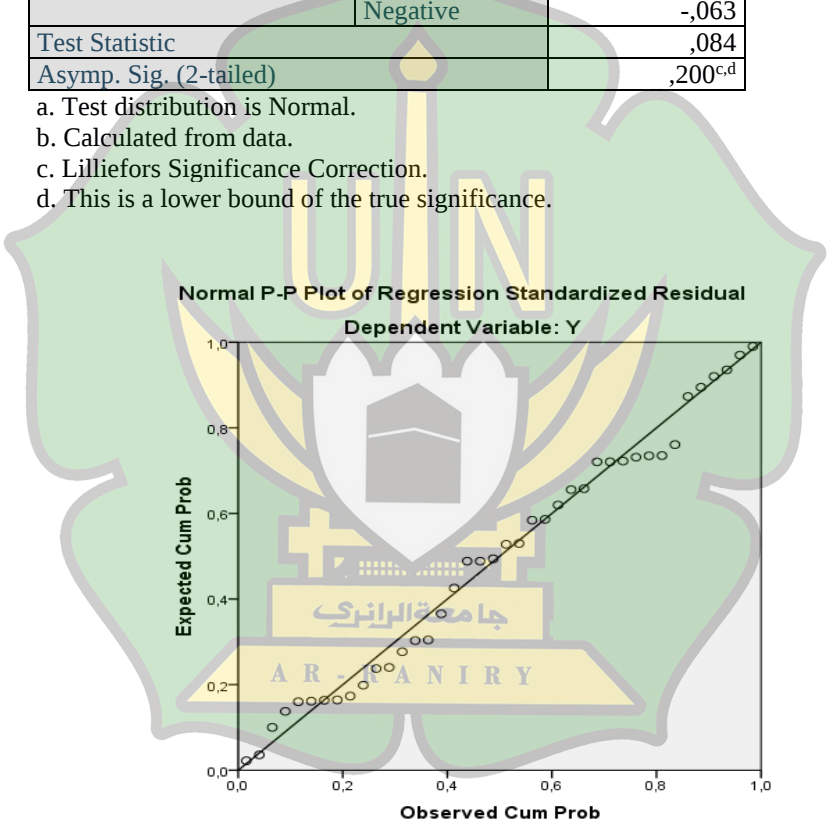
Lampiran 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	40	240937,00	9303342,00	3838700,5000	3291128,40400
X2	40	9,67	52,00	32,2180	18,28596
Y	40	,87	6,23	3,4618	1,66719
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 3 Uji Normalitas

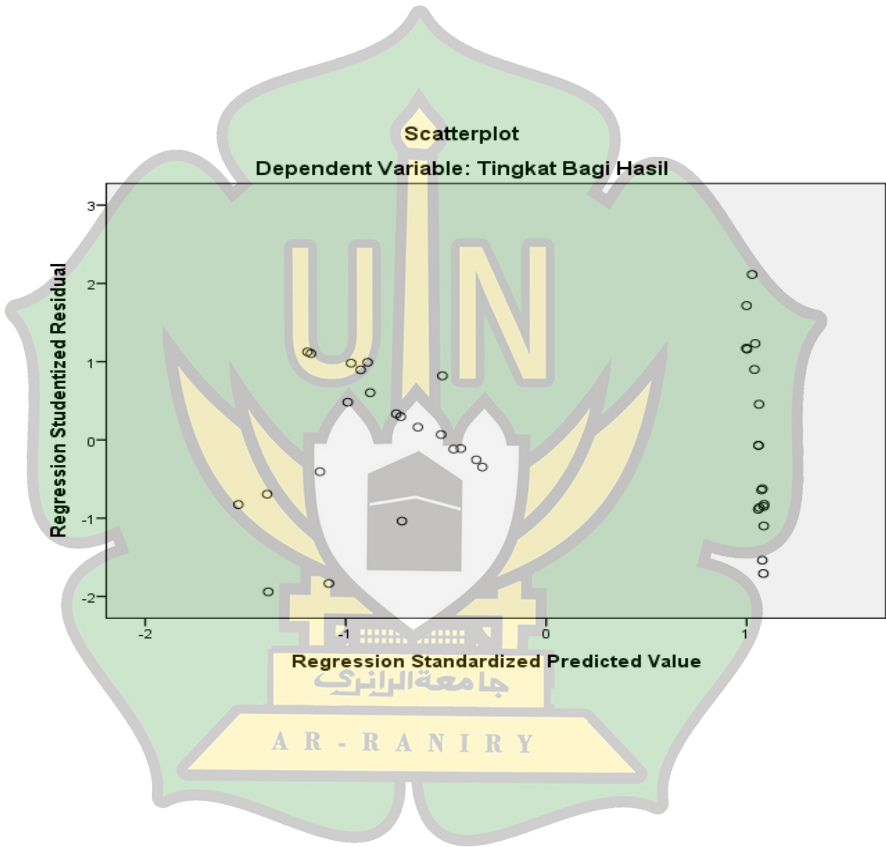
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45172732
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,063
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,343	,509		,674	,505
	X1	4,628	,000	,573	,874	,388



Lampiran 5 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,054	1,058		2,886	,006	
	X1	2,526	,000	,499	2,295	,028	,298
	X2	,043	,020	,469	2,159	,037	,311
a. Dependent Variable: Y							

Lampiran 6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,963 ^a	,927	,923	,46378	1,739
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Lampiran 7 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,054	1,058		2,886	,006	
	X1	2,526	,000	,499	2,295	,028	,298
	X2	,043	,020	,469	2,159	,037	,311
a. Dependent Variable: Y							

Lampiran 8 Uji-t

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolera nce	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	3,054	1,058		2,886	,006		
X1	2,526	,000	,499	2,295	,028	,298	2,710
X2	,043	,020	,469	2,159	,037	,311	2,610
a. Dependent Variable: Y							

Lampiran 9 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,963 ^a	,927	,923	,46378	1,739
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Lampiran 10 Tabel DW

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814